



**PUTUSAN**

Nomor : 55/Pid.B/2013/PN.KTA

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : **ABDUL KHALIK Bin ALIYUN ;**  
Tempat lahir : Kedondong ;  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 05 Mei 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Banjarsari Pekon Sriwungu Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 07 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KHALIK Bin ALIYUN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan togel dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang sebesar Rp.38.000,- (Tiga puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa ABDUL KHALIK Bin ALIYUN**, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di rumah milik Saksi SURATNO Bin SUMO yang beralamat di Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang kerumah saksi SURATNO Bin SUMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk memasang nomor toto gelap (togel) kepada saksi SURATNO dan sesampainya di



rumah saksi SURATNO terdakwa langsung menemui saksi SURATNO dan langsung menuliskan nomor togel yang akan dipasang Terdakwa di kertas rekapan dengan nomor togel 99 x 2, 15 x 1, 80 x 1, 86 x 1, 81 x 2, 85 x 1, 01 x 1, 02 x 1, 95 x 1, 75 x 1, 82 x 2, 96 x 1, 92 x 1, 25 x 1, 399 x 1, 490 x 1, 480 x 1, 489 x 1, 195 x 1, 796 x 1, 292 x 1, dan 425 x 1, setelah selesai menulis nomor tersebut, terdakwa menyerahkan uang pasangan kepada saksi SURATNO sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), bahwa maksud terdakwa memasang nomor togel mengharapkan keuntungan belaka dan apabila berhasil tembus atau nomor yang dipasang keluar uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan atau kebutuhan hidup terdakwa, namun pada saat Terdakwa sedang memasang nomor togel tersebut dan masih berada dirumah saksi SURATNO, saksi WAHYUDI Bin TRASONO ANDES, saksi ASHARIYANTO Bin SUJONO dan anggota POLSEK Sukoharjo datang untuk menangkap terdakwa dan saksi SURATNO, bahwa dari penangkapan Anggota POLSEK Sukoharjo tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel dan uang sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, yang kemudian terdakwa dan saksi SURATNO berikut barang bukti diamankan atau dibawa ke POLSEK Sukoharjo untuk di proses secara hukum. Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

#### **Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KHALIK Bin ALIYUN, pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan Primair, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303, dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi SURATNO Bin SUMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk memasang nomor toto gelap (togel) kepada saksi SURATNO dan sesampainya di rumah saksi SURATNO terdakwa langsung menemui saksi SURATNO dan langsung menuliskan nomor togel yang akan dipasang Terdakwa di kertas rekapan dengan nomor togel 99 x 2, 15 x 1, 80 x 1, 86 x 1, 81 x 2, 85 x 1, 01 x 1, 02 x 1, 95 x 1, 75 x 1, 82 x 2, 96 x 1, 92 x 1, 25 x 1, 399 x 1, 490 x 1, 480 x 1, 489 x 1, 195 x 1, 796 x 1, 292 x 1, dan 425 x 1, setelah selesai menulis nomor tersebut, terdakwa menyerahkan uang pasangan kepada saksi



SURATNO sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), bahwa maksud terdakwa memasang nomor togel mengharapkan keuntungan belaka dan apabila berhasil tembus atau nomor yang dipasang keluar uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan atau kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, namun pada saat Terdakwa sedang memasang nomor togel tersebut dan masih berada dirumah saksi SURATNO, saksi WAHYUDI Bin TRASONO ANDES, saksi ASHARIYANTO Bin SUJONO dan anggota POLSEK Sukoharjo datang untuk menangkap terdakwa dan saksi SURATNO, bahwa dari penangkapan Anggota POLSEK Sukoharjo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel dan uang sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, yang kemudian terdakwa dan saksi SURATNO berikut barang bukti diamankan atau dibawa ke POLSEK Sukoharjo untuk di proses secara hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi WAHYUDI Bin TRASONO ANDES ;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Milik Saksi SURATNO Bin SUMO di Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu yang kedapatan sedang bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) dan petugas yang menangkapnya adalah saksi dan saksi ASHARIYANTO Bin SUJONO (Petugas Polsek Sukoharjo) ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan adalah jenis perjudian toto gelap (Togel) sedangkan yang melakukan perjudian tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama SURATNO Bin SUMO selaku Bandar atau penjual nomor



judi togel dan seorang laki-laki bernama ABDUL KHALIK selaku pemasang ataupun pembeli nomorjudi togel yang cara pemasangan nya dengan langsung datang kerumah Bandar dan menulis nomor pasangan pada kertas rekapan ;

- Bahwa Perjudian tersebut dilakukan dengan cara Bandar atau penjual nomor togel menerima pesanan titipan nomor 2 (dua) angka, 3(tiga) angka, 4(empat) angka ataupun colok hewan. Para pemasang nomor togel harus membayar kepada Bandar sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per nomor yang dipasang. Alat yang digunakan adalah kertas rekapan yang berisi nomor togel, bolpoint sebagai alat tulis. Para pemasang bisa menyerahkan uang tunai kepada Bandar ataupun memesan nomor togel terlebih dahulu melalui Handphone aatu mengirimkan SMS kemudian uangnya diantarkan kepada Bandar ;
- Bahwa saksi mengetahui perjudian togel yang dilakukan Terdakwa ABDUL KHALIK Bin ALIYUN dan saksi SURATNO Bin SUMO dari informasi masyarakat kemudian saksi mengecek kebenarannya dan kemudian saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa ABDUL KHALIK Bin ALIYUN dan saksi SURATNO Bin SUMO bersama saksi ASHARIYANTO
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan dilarang oleh Undang – Undang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

**2. Saksi ASHARIYANTO Bin SUJONO :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Milik Saksi SURATNO Bin SUMO di Pekon Banyumas Kecamatan BAnyumas Kabupaten Pringsewu yang kedapatan sedang bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) dan petugas yang menangkapnya



adalah saksi dan saksi WAHYUDI Bin TRASONO ANDES (Petugas Polsek Sukoharjo) ;

- Bahwa perjudian yang dilakukan adalah jenis perjudian toto gelap (Togel) sedangkan yang melakukan perjudian tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama SURATNO Bin SUMO selaku Bandar atau penjual nomor judi togel dan seorang laki-laki bernama ABDUL KHALIK selaku pemasang ataupun pembeli nomor judi togel dengan cara langsung datang ke rumah Bandar dan menulis nomor pasangan pada kertas rekapan ;
- Bahwa Perjudian tersebut dilakukan dengan cara Bandar atau penjual nomor togel menerima pesanan titipan nomor 2 (dua) angka, 3(tiga) angka, 4(empat) angka ataupun colok hewan. Para pemasang nomor togel harus membayar kepada Bandar sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per nomor yang dipasang. Alat yang digunakan adalah kertas rekapan yang berisi nomor togel, bolpoint sebagai alat tulis. Para pemasang bisa menyerahkan uang tunai kepada Bandar ataupun memesan nomor togel terlebih dahulu kemudian uangnya diantarkan kepada Bandar ;
- Bahwa saksi mengetahui perjudian togel yang dilakukan Terdakwa ABDUL KHALIK Bin ALIYUN dan saksi SURATNO Bin SUMO dari informasi masyarakat kemudian saksi mengecek kebenarannya dan kemudian saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa ABDUL KHALIK Bin ALIYUN bersama saksi SURATNO Bin SUMO ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan dilarang oleh Undang – Undang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

### **3. Saksi SURATNO Bin SUMO ;**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Milik Saksi di Pekon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, saksi bersama dengan Terdakwa kedapatan sedang bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) dan petugas yang menangkapnya adalah saksi ASHARIYANTO dan saksi WAHYUDI Bin TRASONO ANDES (Petugas Polsek Sukoharjo) ;

- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan adalah jenis perjudian toto gelap (Togel) sedangkan yang melakukan perjudian tersebut adalah saksi selaku Bandar atau penjual nomor judi togel dan Terdakwa selaku pemasang ataupun pembeli nomor judi togel ;
- Bahwa benar Perjudian tersebut dilakukan dengan cara saksi menerima pesanan titipan nomor togel dari pemasang dan nomor togel yang dipasang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ataupun colok hewan, setelah pemasang memesan nomor, kemudian saksi mencatat dan merekap nomor pasangan didalam kertas dan para pemasang nomor togel harus membayar kepada saksi sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) per nomor yang dipasang, alat yang digunakan adalah kertas rekapan yang berisi nomor togel, bolpoint sebagai alat tulis. Para pemasang bisa menyerahkan uang tunai kepada Saksi ataupun memesan nomor togel terlebih dahulu kemudian uangnya diantarkan kepada Saksi ;
- Bahwa benar saksi telah menerima pasangan nomor togel sudah  $\pm$  3 (tiga) bulan dan saksi ABDUL KHALIK memasang nomor togel kepada Terdakwa baru beberapa kali dan terakhir saksi ABDUL KHALIK memasang nomor Togel 99 x 2, 15 x 1, 80 x 1, 86 x 1, 81 x 2, 85 x 1, 01 x 1, 02 x 1, 95 x 1, 75 x 1, 82 x 2, 96 x 1, 92 x 1, 25 x 1, 399 x 1, 490 x 1, 480 x 1, 489 x 1, 195 x 1, 796 x 1, 292 x 1, dan 425 x 1 dan total uang pasangan dari Terdakwa sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara saksi menerima pasangan nomor Togel dari para pemasang nomor togel, biasanya para pemasang datang langsung kerumah Terdakwa dan ada juga yang memasang via SMS melalui Handphone dan untuk mengetahui menang atau tidaknya ada Terdakwa mendapatkan informasi pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB dari Sdr. RODI (DPO), bahwa benar apabila ada yang menang maka untuk setiap kupon/lembar nya sudah ada ketentuan jumlah pembayarannya yaitu untuk nomor pasangan 2 (dua) angka mendapat Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), untuk nomor pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi menpatkan keuntungan setiap lembar kupon togel sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) ;
- Bahwa benar apabila para pemasang yang membeli nomor 2 (dua) angka dan angka tersebut keluar maka saksi akan memperoleh keuntungan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan uang Tersebut saksi dapatkan apabila ada pemasang yang memasang 2 (dua) angka dan mendapatkan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) maka Terdakwa akan menyerahkan kepada pemasang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasang 3 (tiga) angka saksi akan mendapatkan untung Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang diberikan kepada pemasang yang nomornya dinayatakan menang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu seterusnya berlaku kelipatannya ;
- Bahwa benar saksi menerima pasangan nomor togel dan uang hasil dari menerima pasangan Togel saksi gunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, uang sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah yang digunakan dalam perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Milik saksi Suratno Bin Sumo yang beralamat di Jl. Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, terdakwa datang untuk memasang nomor Togel kepada saksi Suratno Bin Sumo dan pada saat saksi ABDUL KHALIK memasang nomor Togel saksi WAHYUDI Bin TRESNO ANDES dan saksi ASHARIYANTO Bin SUJONO serta anggota / Petugas Polsek Sukoharjo datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SURATNO BIN SUMO ;
- Bahwa benar terdakwa memasang nomor togel kepada SURATNO Bin SUMO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Dengan cara Terdakwa datang kerumah SURATNO Bin SUMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memasang nomor togel 99 x 2, 15 x 1, 80 x 1, 86 x 1, 81 x 2, 85 x 1, 01 x 1, 02 x 1, 95 x 1, 75 x 1, 82 x 2, 96 x 1, 92 x 1, 25 x 1, 399 x 1, 490 x 1, 480 x 1, 489 x 1, 195 x 1, 796 x 1, 292 x 1, dan 425 x 1 dan total uang pasangan dari Terdakwa sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar cara terdakwa memasang nomor judi togel dengan cara datang langsung kerumah Sdr. SURATNO Bin SUMO, biasanya untuk mengetahui menang atau tidaknya ada informasi pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB. Apabila Terdakwa menang maka untuk setiap kupon/ lembarnya sudah ada ketentuan jumlah pembayarannya yaitu untuk nomor pasangan 2 (dua) angka mendapat Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), untuk nomor pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memasang nomor togel dengan harga Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) setiap nomor pasangannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa memasang nomor judi togel sudah 10 kali dan Terdakwa memasang nomor togel kepada Sdr. SURATNO Bin SUMO dengan sembunyi tanpa ada yang mengetahui ;
- Bahwa benar apabila Terdakwa menang/nomor pasangan berhasil tembus uang hasil kemenangan togel dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, uang sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah yang digunakan dalam perjudian tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel dan uang sebesar Rp.38.000,- (Tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Milik saksi Suratno Bin Sumo yang beralamat di Jl. Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, terdakwa datang untuk memasang nomor Togel kepada saksi Suratno Bin Sumo dan pada saat saksi ABDUL KHALIK memasang nomor Togel saksi WAHYUDI Bin TRESNO ANDES dan saksi ASHARIYANTO Bin SUJONO serta anggota / Petugas Polsek Sukoharjo datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SURATNO BIN SUMO ;
- Bahwa benar terdakwa memasang nomor togel kepada SURATNO Bin SUMO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Dengan cara Terdakwa datang kerumah SURATNO Bin SUMO (dilakukan penuntutan secara



terpisah) untuk memasang nomor togel 99 x 2, 15 x 1, 80 x 1, 86 x 1, 81 x 2, 85 x 1, 01 x 1, 02 x 1, 95 x 1, 75 x 1, 82 x 2, 96 x 1, 92 x 1, 25 x 1, 399 x 1, 490 x 1, 480 x 1, 489 x 1, 195 x 1, 796 x 1, 292 x 1, dan 425 x 1 dan total uang pasangan dari Terdakwa sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa benar cara terdakwa memasang nomor judi togel dengan cara datang langsung kerumah Sdr. SURATNO Bin SUMO, biasanya untuk mengetahui menang atau tidaknya ada informasi pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB. Apabila Terdakwa menang maka untuk setiap kupon/ lembarnya sudah ada ketentuan jumlah pembayarannya yaitu untuk nomor pasangan 2 (dua) angka mendapat Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), untuk nomor pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memasang nomor togel dengan harga Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) setiap nomor pasangannya ;
- Bahwa benar Terdakwa memasang nomor judi togel sudah 10 kali dan Terdakwa memasang nomor togel kepada Sdr. SURATNO Bin SUMO dengan sembunyi tanpa ada yang mengetahui ;
- Bahwa benar apabila Terdakwa menang/nomor pasangan berhasil tembus uang hasil kemenangan togel dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, uang sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah yang digunakan dalam perjudian tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan tidak berhak ;
3. Unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” ;

## **Ad. 1. Unsur barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa **ABDUL KHALIK Bin ALIYUN** yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **ABDUL KHALIK Bin ALIYUN**. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur Dengan tanpa hak :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki ijin dari ijin pejabat yang berwenang, karena permainan judi adalah bentuk yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dapat dipidana kecuali para pemainnya memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **ABDUL KHALIK Bin ALIYUN** hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB di rumah milik saksi SURATNO BIN SUMO yang beralamat di Jl. Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, terdakwa datang untuk memasang nomor Togel kepada saksi SURATNO BIN SUMO dan pada saat terdakwa memasang nomor Togel saksi WAHYUDI Bin TRESNO ANDES dan saksi ASHARIYANTO Bin SUJONO serta anggota / Petugas Polsek Sukoharjo datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SURATNO BIN SUMO karena memasang dan menjual kupon putih togel kepada pemasang atau masyarakat dan penjualan kupon judi togel. Dan pada saat ditangkap terdakwa dan saksi SURATNO BIN SUMO tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membeli atau memasang taruhan berupa kupon putih togel ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja “*Willen En Witten*” berarti pelaku menyadari, mengerti dan menginsafi akan suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau letangkasannya yang lebih tinggi dari pemainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi serta pengakuan Terdakwa dan saksi SURATNO Bin SUMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (TOGEL) dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi SURATNO Bin SUMO bermaksud memasang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Togel kepada saksi SURATO Bin SUMO sesampainya di rumah saksi SURATNO Terdakwa langsung memasang nomor Togel dengan cara langsung menuliskan nomor togel yang akan dipasang Terdakwa di kertas rekapan dengan nomor togel 99 x 2, 15 x 1, 80 x 1, 86 x 1, 81 x 2, 85 x 1, 01 x 1, 02 x 1, 95 x 1, 75 x 1, 82 x 2, 96 x 1, 92 x 1, 25 x 1, 399 x 1, 490 x 1, 480 x 1, 489 x 1, 195 x 1, 796 x 1, 292 x 1, dan 425 x 1, setelah selesai menulis nomor tersebut, terdakwa menyerahkan uang pasangan kepada saksi SURATNO sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), bahwa maksud terdakwa memasang nomor togel mengharapkan keuntungan belaka dan apabila nomor pasangan Terdakwa tembus maka untuk setiap kupon/ lembarnya Terdakwa akan mendapat untuk nomor pasangan 2 (dua) angka mendapat Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), untuk nomor pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan motif terdakwa memasang nomor Togel apabila berhasil tembus atau nomor yang dipasang keluar uangnya akan Terdakwa gunakan untuk menambah keperluan atau kebutuhan hidup terdakwa dan Perjudian Toto gelap (TOGEL) yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SURATNO tanpa ada ijin dari pemerintah, bahwa terdakwa melakukan judi Togel hanya sekedar iseng, bahwa tidak setiap ada bukaan nomor togel terdakwa memasang nomor togel tersebut, terdakwa baru beberapa kali memasang nomor togel dan bukan sebagai mata pencarian Terdakwa karena Terdakwa memiliki pekerjaan yaitu sebagai buruh tani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menuntut pencaharian dari perbuatan terdakwa tersebut tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Peraturan Pasal 303 KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan pula telah terpenuhi dalam pertimbangan Dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Barang Siapa” Dakwaan Primair kedalam Dakwaan Subsidiar dan telah terpenuhi pula dengan demikian unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar**

**Peraturan Pasal 303 KUHP ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau letangkasannya yang lebih tinggi dari pemainnya ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Milik saksi Suratno Bin Sumo yang beralamat di Jl. Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, terdakwa datang untuk memasang nomor Togel kepada saksi Suratno Bin Sumo dan pada saat saksi ABDUL KHALIK memasang nomor Togel saksi WAHYUDI Bin TRESNO ANDES dan saksi ASHARIYANTO Bin SUJONO serta anggota / Petugas Polsek Sukoharjo datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SURATNO BIN SUMO ;

Bahwa benar terdakwa memasang nomor togel kepada SURATNO Bin SUMO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Dengan cara Terdakwa datang kerumah SURATNO Bin SUMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memasang nomor togel 99 x 2, 15 x 1, 80 x 1, 86 x 1, 81 x 2, 85 x 1, 01 x 1, 02 x 1, 95 x 1, 75 x 1, 82 x 2, 96 x 1, 92 x 1, 25 x 1, 399 x 1, 490 x 1, 480 x 1, 489 x 1, 195 x 1, 796 x 1, 292 x 1, dan 425 x 1 dan total uang pasangan dari Terdakwa sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa benar cara terdakwa memasang nomor judi togel dengan cara datang langsung kerumah Sdr. SURATNO Bin SUMO, biasanya untuk mengetahui menang atau tidaknya ada informasi pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB. Apabila Terdakwa menang maka untuk setiap kupon/lembarnya sudah ada ketentuan jumlah pembayarannya yaitu untuk nomor pasangan 2 (dua) angka mendapat Rp. 50.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh ribu rupiah), untuk nomor pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa benar Terdakwa memasang nomor togel dengan harga Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) setiap nomor pasangannya ;

Bahwa benar Terdakwa memasang nomor judi togel sudah 10 kali dan Terdakwa memasang nomor togel kepada Sdr. SURATNO Bin SUMO dengan sembunyi tanpa ada yang mengetahui ;

Bahwa benar apabila Terdakwa menang/nomor pasangan berhasil tembus uang hasil kemenangan togel dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, uang sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah yang digunakan dalam perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel ini didasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada faktor untung-untungan, semakin pintar seseorang untuk mengacak nomor, semakin besar pula peluang seseorang untuk menjadi pemenang. Dengan demikian permainan judi togel tersebut masuk kedalam permainan judi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas penyakit masyarakat berupa perjudian ;

**Hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel ;

Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan menjual kupon putih judi togel maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp.38.000,- (Tiga puluh delapan ribu rupiah)

;



Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terungkap fakta bahwa bahwa barang bukti tersebut merupakan uang hasil jual kupon putih togel yang merupakan permainan judi togel maka beralasan hukum dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KHALIK BIN ALIYUN**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KHALIK BIN ALIYUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”** ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa **ABDUL KHALIK Bin ALIYUN** dengan pidana penjara masing selama **4 (empat) bulan** ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan togel **dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - Uang sebesar Rp.38.000,- (Tiga puluh delapan ribu rupiah) **dirampas untuk Negara** ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2013, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami :

**DANANG UTARYO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis,  
**WINI NOVIARINI, S.H., M.H.** dan **RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.**

masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 8 April 2013 oleh kami : **DANANG UTARYO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **ROBBY ALAMSYAH, S.H.** dan **WINI NOVIARINI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **J O N I, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SULASMAN, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

dto

**ROBBY ALAMSYAH, S.H.**

dto

**WINI NOVIARINI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**J O N I, S.H.**

Ketua Majelis,

dto

**DANANG UTARYO, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)